

## SADD DZARI'AH DALAM FATWA DSN-MUI NO : 157/DSN-MUI/VII/2024

Oleh:

**Laila Ifti Faiyah<sup>1</sup>**

**Moh. Bahruddin<sup>2</sup>**

**Syamsul Hilal<sup>3</sup>**

UIN Raden Intan Lampung

Alamat: Jl. ZA. Pagar Alam, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung,  
Lampung (35142).

Korespondensi Penulis: [lailaifti@gmail.com](mailto:lailaifti@gmail.com)

***Abstract.** This research discusses the Sadd Dzari'ah principle in DSN-MUI Fatwa No: 157/DSN-MUI/VII/2024, which regulates the protection of investor assets in the Islamic capital market. The Sadd Dzari'ah principle functions to close gaps that could result in damage or loss, even though the act is not directly prohibited. In the context of the sharia capital market, these principles aim to prevent potential manipulation, speculation, and losses that could be detrimental to investors. Clear laws regarding the management of the Investor Protection Fund (DPP), which may only be used to compensate for real losses and by sharia principles. This fatwa also emphasizes the importance of information transparency in every investment transaction that is easy for investors to understand, so that they can make the right decisions. In addition, strict supervision of DPP management is a key factor in ensuring that funds are not channeled to instruments that can cause usury or gharar. In this case, the fatwa stipulates that the contracts used to manage funds must be valid according to sharia, such as the kafala and wakalah contracts, which aim to avoid gharar and ensure balance in the management of funds. Thus, this research aims to understand the application of the Sadd Dzari'ah principle in maintaining justice and preventing losses for investors in the Islamic capital market. The research results show that this fatwa functions as a legal umbrella that protects investors' rights, as well as providing clear guidelines in managing the DPP. It is hoped that this research can*

Received December 05, 2024; Revised December 16, 2024; December 22, 2024

\*Corresponding author: [lailaifti@gmail.com](mailto:lailaifti@gmail.com)

## **SADD DZARI'AH DALAM FATWA DSN-MUI NO : 157/DSN-MUI/VII/2024**

*contribute to the development of a more transparent and fair sharia capital market, as well as encourage further research regarding the effectiveness of implementing this fatwa in further practice in the field.*

**Keywords:** *Sadd Dzari'ah, Capital Market, Investo..*

**Abstrak.** Penelitian ini membahas penerapan prinsip Sadd Dzari'ah dalam Fatwa DSN-MUI No: 157/DSN-MUI/VII/2024, yang mengatur perlindungan aset investor di pasar modal syariah. Prinsip Sadd Dzari'ah berfungsi untuk menutup celah yang dapat mengarah pada kerusakan atau kerugian, meskipun perbuatan tersebut secara langsung tidak dilarang. Dalam konteks pasar modal syariah, penerapan prinsip ini bertujuan untuk mencegah potensi manipulasi, spekulasi, dan ketidakpastian yang dapat merugikan investor. Fatwa ini memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal (DPP), yang hanya boleh digunakan untuk mengganti kerugian yang nyata dan sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini juga menekankan pentingnya transparansi informasi dalam setiap transaksi investasi. Semua informasi yang berkaitan dengan investasi harus disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh investor, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat. Selain itu, pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan DPP menjadi faktor kunci untuk memastikan bahwa dana tidak disalurkan kepada instrumen yang dapat menyebabkan riba atau ketidakpastian (*gharar*). Dalam hal ini, fatwa mengatur bahwa akad yang digunakan untuk pengelolaan dana harus sah menurut syariah, seperti akad kafalah dan wakalah bil ujah, yang bertujuan untuk menghindari *gharar* dan memastikan keseimbangan dalam pengelolaan dana. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi prinsip Sadd Dzari'ah dalam menjaga keadilan dan mencegah kerugian bagi investor di pasar modal syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa ini berfungsi sebagai payung hukum yang melindungi hak-hak investor, serta memberikan pedoman yang jelas dalam pengelolaan DPP. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pasar modal syariah yang lebih transparan dan adil, serta mendorong penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan fatwa ini dalam praktik di lapangan

**Kata Kunci:** Sadd Dzari'ah, Pasar Uang, Investasi.

## **LATAR BELAKANG**

Dalam sistem pasar modal syariah, perlindungan terhadap investor menjadi hal yang sangat penting, terutama untuk menjaga agar transaksi yang terjadi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu prinsip fiqh yang digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah *Sadd Dzari'ah*, yang bertujuan untuk menutup jalan yang dapat mengarah pada perbuatan yang dilarang atau merugikan meskipun perbuatan tersebut tidak dilarang secara langsung. Fatwa DSN-MUI No: 157/DSN-MUI/VII/2024 mengadopsi prinsip ini untuk melindungi aset investor di pasar modal syariah dengan mengatur pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal (DPP), memastikan transparansi, serta menghindari spekulasi dan manipulasi yang dapat merugikan para investor. Dengan demikian, penting untuk memahami penerapan *Sadd Dzari'ah* dalam konteks pasar modal syariah guna memastikan bahwa mekanisme perlindungan yang ada dapat mencegah kerugian dan menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Pengertian *Sadd Dzari'ah***

*Sadd dzari'ah*. Sebuah frase sederhana yang membawa beban pemahaman mendalam. Dari kata *sadd*, yang berarti menutup cela, menghalau kerusakan, mencegah sebelum terjadi, bahkan melarang jika perlu, sebagaimana tertulis dalam tafsir (Su'ud bin Mulluh Sultan Al 'Anzi 2007). Sementara itu, *dzari'ah*, dalam maknanya yang lebih filosofis, adalah jalan. Sebuah jalan yang bisa mengarah ke kebaikan, namun tidak jarang membawa kepada keburukan. Jalan itu bisa nyata, bisa pula abstrak mewujudkan sebagai niat atau tindakan. Lalu muncul definisi dari *adz-dzari'ah*: perkara yang secara lahiriah diperbolehkan, namun dalam diamnya membuka jalan menuju larangan (*al-mahzhur*:295). *Sadd dzari'ah*, pada akhirnya, adalah upaya manusiawi untuk menutup jalan itu melarang yang diperbolehkan demi menghindari sesuatu yang lebih buruk.

Namun, kalangan *ushuliyin* tidak sependapat sepenuhnya. *Malikiyah* dan *Hanabilah* mengakui *adz-dzari'ah* sebagai dalil syara. Dalil ini dipancarkan dengan hujah ayat suci, seperti firman Allah dalam surat *Al-An'am* (6):108. Ayat itu menjadi penanda bahwa tidak semua jalan menuju baik, dan kebebasan sering kali perlu dijaga agar tidak berubah menjadi kekacauan (Misbahuddin 1996: 209).

## SADD DZARI'AH DALAM FATWA DSN-MUI NO : 157/DSN-MUI/VII/2024

﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (الانعام/6: 108)

“Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan”. (Al-An'am/6:108)

Dalam ayat ini, Allah melarang keras mencerca sesembahan kaum musyrik. Kenapa? Karena kaum musyrik, dalam balasan dendam yang penuh amarah, akan memaki Allah dengan kata-kata yang tak kurang tajamnya, bahkan mungkin lebih. Larangan ini bukan sekedar ancaman langit, tapi realita manusia yang penuh luka harga diri dan bara balas dendam. Lalu ada hadis Rasulullah saw., yang membuka tabir dosa besar lain: melaknat orang tua sendiri. Tentu saja, bukan dengan kata langsung, tetapi dalam putaran yang ironis. Keika Rasulullah saw. ditanya orang, “Wahai Rasulullah saw. bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua ibu bapaknya?. Rasulullah menjawab, Seseorang mencaci maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki orang itu dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka ibunya juga akan dicaci maki orang itu. (HR. al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud).

Menurut ulama Hanafiyah, Syafiiyah, dan Syiah, **Adz-Dzarî'ah** dapat diterima sebagai dalil syar'i dalam kasus tertentu, namun ditolak dalam situasi lain. Prinsip ini fleksibel, bergantung pada konteks. Contoh yang menarik adalah pendapat Imam al-Syafi'i. Beliau membolehkan seseorang yang uzur misalnya sakit atau musafir untuk meninggalkan shalat Jum'at dan menggantikannya dengan shalat Dhuhur (Misbahuddin 1996: 210). Namun, ada catatan penting pelaksanaan shalat Dhuhur tersebut harus dilakukan secara diam-diam, tersembunyi dari pandangan publik. Kenapa? Agar orang itu tidak dituduh sengaja meninggalkan shalat Jum'at, sebuah tuduhan yang bisa memicu fitnah dan salah paham. Fatwa ini, menurut Musthafa Dib al-Buga, merupakan wujud konkret dari penerapan kaidah Adz-Dzarî'ah. Kaidah ini tidak hanya soal hukum, tetapi juga menjaga harmoni sosial dan mencegah keburukan yang lebih besar. Sebuah langkah kehati-hatian, sebuah pilihan yang menutup celah antara kewajiban pribadi dan tanggung jawab terhadap pandangan masyarakat.

Kalangan Hanafiyah juga mengaplikasikan faedah Adz-Dzarî'ah dalam beberapa kasus fiqh, salah satunya adalah praktik puasa pada yaum al-syak, yaitu hari akhir bulan Sya'ban yang diragukan apakah sudah masuk bulan Ramadhan atau belum. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang melaksanakan puasa pada yaum al-syak sebaiknya melakukannya dengan cara tersembunyi, apalagi jika orang tersebut seorang mufti. Hal ini dilakukan agar ia tidak dituduh dengan tuduhan yang tidak baik, seperti sengaja melaksanakan puasa pada hari yang diragukan tersebut. Dengan cara ini, potensi fitnah dan kesalahpahaman dapat dihindari, dan faedah dari Adz-Dzarî'ah dapat dipertahankan, yaitu menutup jalan menuju keraguan dan permasalahan yang lebih besar (Misbahuddin 1996:2012).

Husain Hamid Hassan menyatakan bahwa ulama Hanafiyah dan ulama Syafiiyah menerima kaidah Adz-Dzarî'ah apabila kemafsadatan yang kemungkinan muncul dapat dipastikan terjadi, atau setidaknya sangat kuat dugaan bahwa kemafsadatan tersebut akan terjadi. Dalam hal ini, penerimaan terhadap kaidah Adz-Dzarî'ah bergantung pada adanya indikasi yang jelas atau kemungkinan yang besar bahwa suatu perbuatan atau tindakan akan membawa dampak negatif. Dengan demikian, kaidah ini berfungsi untuk mencegah potensi kerusakan yang dapat ditimbulkan, meskipun tindakan tersebut pada dasarnya tidak dilarang secara eksplisit (Misbahuddin 1996:212).

Ada dua cara pandang tentang Adz-Dzarî'ah yang dikemukakan oleh para ulama Ushul Fiqh:

1. Dari sisi motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, baik yang tujuannya halal maupun haram. Sebagai contoh, seseorang yang menikahi wanita yang telah dicerai tiga kali oleh suaminya, dengan tujuan agar wanita tersebut bisa dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama. Praktik pernikahan semacam ini dikenal dengan istilah nikah tahlil. Meskipun pernikahan itu sendiri dianjurkan dalam Islam, namun motivasinya yang tidak sesuai dengan tujuan syariat menjadikan pernikahan semacam ini terlarang.
2. Dari sisi akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan yang dapat membawa dampak negatif. Contohnya adalah seorang Muslim yang mencaci sesembahan kaum musyrik. Meskipun niatnya mungkin hanya untuk menunjukkan kebenaran akidahnya yang menyembah Allah Yang Maha Agung, akibat dari perbuatannya bisa menimbulkan dampak yang lebih buruk, seperti timbulnya cacian serupa atau bahkan lebih keras

## SADD DZARI'AH DALAM FATWA DSN-MUI NO : 157/DSN-MUI/VII/2024

dari pihak yang dicaci terhadap Allah. Oleh karena itu, perbuatan ini dianggap terlarang.

Ulama Dzahiriyyah menolak Adz-Dzarī'ah sebagai dalil dalam menetapkan hukum syara. Penolakan ini sejalan dengan prinsip mereka yang hanya berpegang pada teks-teks yang jelas dan tidak menerima penggunaan logika dalam menentukan hukum.

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa Adz-Dzarī'ah merupakan kaidah fiqh yang bertujuan untuk mencegah tindakan yang dapat mengarah pada kemafsadatan, kerugian atau keburukan. Tujuannya adalah menjaga kemaslahatan umat dengan menutup segala kemungkinan yang dapat menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariat.

### Dasar hukum Dzarī'ah

﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ ١٠٨ ﴾ (الانعام/6: 108)

*“Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan”.*

(Al-An'am/6:108)

Pada ayat di atas, mencaci Tuhan atau sembah agama lain merupakan bentuk adz-dzarī'ah yang akan mengarah pada mafsadah, sebuah kerusakan yang seharusnya dihindari—yaitu, mencaci Tuhan itu sendiri. Dalam perspektif psikologi, mekanisme pertahanan diri (defense mechanism) manusia bekerja dengan cara yang tak terduga. Ketika Tuhan seseorang dicaci, ada kemungkinan besar bahwa orang yang dicaci itu akan membalas, mencaci Tuhan yang diyakini oleh si pencaci sebelumnya. Sebuah lingkaran kebencian dan keburukan yang berputar. Oleh karena itu, sebelum balasan caci maki itu tercipta, larangan untuk mencaci Tuhan agama lain bisa dilihat sebagai bentuk tindakan preventif, sebuah langkah awal untuk menutup jalan yang bisa membuka luka lebih dalam, yang mungkin tak akan pernah sembuh. Adz-dzarī'ah di sini menjadi perisai, menjaga dari yang lebih buruk yang bisa timbul (Wahbah al-Zuhaili 1994: 109).

Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya.” Beliau kemudian ditanya,

“Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut.” Hadis ini dijadikan oleh Imam Syathibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep sadd adz-dzari’ah. Berdasarkan hadits tersebut, menurut tokoh ahli fikih dari Spanyol itu, dugaan (zhann) bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks sadd adz-dzari’ah (Muhammad bin Abi Bakr Ayyub Azzar’i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauzi 1997: 497).

Di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan sadd adz-dzari’ah adalah:

ذَرُّ الْمَقَابِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

*“Menolak keburukan lebih diutamakan daripada meraih kebaikan”.*

Kaidah ini adalah kaidah dasar yang mencakup berbagai persoalan yang turunannya. Banyak kaidah lainnya yang bersandar pada prinsip ini. Adz-dzari’ah, dengan segala pertimbangannya, pun tak bisa lepas dari pengaruh kaidah ini, sebab di dalamnya terkandung unsur mafsadah yang harus dihindari.

Secara logika sederhana, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, ia seharusnya juga membolehkan segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka seharusnya ia juga melarang segala hal yang bisa membawa kepada perbuatan yang sama. Sebuah pemahaman yang serasi, seperti ungkapan Ibnu Qayyim dalam kitab A’lâm al-Mûqi’în (Ibn-Qayyim-al-Jawziyyah 1991) : "Ketika Allah melarang sesuatu, Dia pun akan melarang dan mencegah segala jalan atau perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Itu semua dilakukan untuk memperkuat dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun, jika Allah membolehkan segala jalan yang mengarah ke hal tersebut, maka itu akan bertentangan dengan pelarangan yang telah ditetapkan." Sebuah ironi dari tatanan yang seharusnya, sebuah aturan yang ditata oleh Allah, menuntun kita untuk menjaga langkah dan menghindari jalan-jalan yang bisa mengarah pada keburukan.

### **Klasifikasi Dzari’ah;**

Menurut (Al-Syatibi n.d.: 309) dilihat dari aspek tingkat kerusakan yang ditimbulkan maka adz-dzari’ah dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

## **SADD DZARI'AH DALAM FATWA DSN-MUI NO : 157/DSN-MUI/VII/2024**

1. Dzari'ah yang membawa kepada kerusakan secara pasti. Umpamanya menggali lubang di tanah sendiri dekat pintu rumah di waktu malam. Contoh dalam bidang ekonmi diantaranya larangan investasi di bidang industri minuman keras. Meskipun pabrik minuman keras mungkin menghasilkan keuntungan, investasi di sektor ini dilarang dalam Islam karena dampaknya yang pasti merusak moral dan kesehatan masyarakat. Pembatasan ini bertujuan untuk menghindari kerusakan langsung yang ditimbulkan oleh minuman keras
2. Dzari'ah yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya. Umpamanya menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras.

Dzari'ah yang jarang sekali membawa kerusakan atau perbuatan terlarang. Umpamanya menggali lubang di kebun sendiri yang jarang dilewati orang. Salah satu contohnya adalah pembatasan atau larangan investasi di sektor-sektor tertentu yang mungkin memiliki risiko kecil untuk menimbulkan kerusakan, seperti pembatasan penggunaan lahan yang tidak produktif untuk aktivitas yang tidak memiliki dampak sosial atau lingkungan yang positif.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang fokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Berdasarkan format pembahasannya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif. Tujuan utama dari penelitian deskriptif ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, karakteristik, serta hubungan antar fenomena yang menjadi objek penelitian. Pada tahap awal, peneliti melakukan identifikasi terhadap objek penelitian untuk memperoleh pemahaman yang jelas mengenai aspek-aspek yang akan dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Fatwa No. 157/DSN-MUI/VII/2024 tentang Pelindungan Aset Investor Pasar Modal merupakan langkah yang sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada para investor, khususnya yang berpartisipasi dalam pasar modal syariah. Fatwa ini memberikan pedoman yang jelas untuk memastikan agar investor tidak merasa dirugikan,

terutama jika terdapat pihak yang tidak bertanggung jawab atau tidak transparan dalam melakukan transaksi.

Pertama, fatwa ini memastikan bahwa investor memiliki perlindungan hukum yang kuat. Jika ada perusahaan sekuritas atau lembaga keuangan yang tidak memenuhi kewajibannya atau melanggar ketentuan syariah, investor berhak untuk menuntut dan memperoleh ganti rugi. Dengan demikian, hak-hak investor tidak akan diabaikan. Selain itu, transparansi informasi menjadi prioritas utama. Semua informasi yang terkait dengan investasi harus disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh investor. Informasi yang disembunyikan atau tidak jelas dapat merugikan investor. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat harus menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan keterbukaan. Tak kalah pentingnya, pasar modal syariah harus diawasi secara ketat untuk memastikan bahwa semua transaksi mengikuti prinsip-prinsip syariah. Jika terjadi pelanggaran, harus ada sanksi atau tindakan yang tegas. Hal ini memberikan rasa aman bagi investor, karena ada pengawasan yang terus berjalan.

Secara keseluruhan, fatwa ini berfungsi sebagai payung hukum yang melindungi hak-hak investor. Dengan pematuhan terhadap aturan ini, pasar modal syariah diharapkan dapat berjalan secara adil dan transparan, tanpa ada pihak yang dirugikan. Fatwa No. 157/DSN-MUI/VII/2024 mengenai penerapan prinsip *Sadd Dzari'ah* dalam pasar modal memberikan dasar hukum untuk melindungi aset investor dengan prinsip-prinsip syariah. *Sadd Dzari'ah* adalah prinsip yang bertujuan untuk menutup jalan yang dapat menyebabkan kerusakan, meskipun perbuatan tersebut pada dasarnya diperbolehkan. Dalam konteks pasar modal, prinsip ini diterapkan untuk mencegah kerugian yang mungkin dialami investor, seperti manipulasi dana atau ketidakpastian yang merugikan.

Fatwa ini dikeluarkan berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain: pertama, adanya kewajiban hukum untuk melindungi aset investor sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku; kedua, adanya keraguan di kalangan masyarakat mengenai mekanisme perlindungan yang ada, khususnya terkait kesesuaian dengan prinsip syariah; dan ketiga, belum adanya pedoman syariah yang jelas mengenai pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal (DPP), yang menjadi elemen penting dalam memberikan perlindungan bagi investor. Oleh karena itu, prinsip *Sadd Dzari'ah* digunakan dalam fatwa ini untuk menutup celah yang dapat mengarah pada penyimpangan atau kerugian bagi investor. Salah satu poin penting dalam fatwa ini adalah pengaturan penggunaan

## **SADD DZARI'AH DALAM FATWA DSN-MUI NO : 157/DSN-MUI/VII/2024**

DPP yang hanya boleh digunakan untuk mengganti kerugian yang nyata, bukan untuk spekulasi atau keuntungan masa depan. Dana tersebut harus dikelola dengan prinsip *kafalah* (penjaminan), yang berarti dana hanya boleh digunakan untuk menjamin kerugian yang telah terbukti. Dengan demikian, fatwa ini mencegah penyalahgunaan dana untuk tujuan yang tidak sesuai dengan syariah, seperti investasi berisiko tinggi atau spekulasi yang berpotensi merugikan.

Fatwa ini juga menekankan pentingnya pengawasan syariah yang ketat dalam pengelolaan DPP. Dana hanya boleh ditempatkan pada instrumen syariah yang disetujui dan harus ada pelaporan berkala yang transparan. Hal ini untuk memastikan bahwa dana tidak disalurkan kepada instrumen yang dapat menyebabkan riba atau ketidakpastian (*gharar*). Dalam hal akad, fatwa ini mengatur bahwa akad yang digunakan untuk pengelolaan dana harus sah menurut syariah, seperti akad *kafalah* untuk mengganti kerugian yang dialami investor, serta akad *wakalah bil ujah* yang mengatur perwakilan dalam pengelolaan dana. Kedua akad ini bertujuan untuk menghindari *gharar* dan memastikan transparansi serta keseimbangan dalam pengelolaan dana.

Sumber dana untuk DPP juga harus bebas dari unsur haram. Artinya, dana yang digunakan harus berasal dari kontribusi yang halal, seperti iuran kolektif atau investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, fatwa ini menutup kemungkinan adanya dana yang berasal dari transaksi yang diharamkan, seperti riba atau spekulasi.

Terkait perlindungan investor, fatwa ini memberikan mekanisme klaim yang jelas dan ketat, di mana klaim hanya dapat diajukan jika memenuhi persyaratan syariah. Selain itu, untuk memastikan klaim yang sah, persetujuan dari OJK diperlukan. Hak subrogasi juga diberikan kepada DPP untuk menagih kembali klaim yang telah diumumkan, guna mencegah klaim yang tidak sah atau dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Terakhir, fatwa ini mengatur bahwa penyelesaian sengketa harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, melalui BASYARNAS atau pengadilan agama, untuk menjaga stabilitas pasar modal syariah dan melindungi hak-hak investor dari kerugian lebih lanjut. Dengan demikian, Fatwa No. 157/DSN-MUI/VII/2024 ini merupakan langkah penting dalam menjaga keberlanjutan pasar modal syariah, memberikan perlindungan optimal bagi investor, serta menutup celah yang dapat merugikan mereka, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan keseimbangan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Fatwa DSN-MUI No: 157/DSN-MUI/VII/2024 merupakan langkah penting dalam menjaga keberlanjutan pasar modal syariah dengan menerapkan prinsip *Sadd Dzari'ah* untuk melindungi aset investor. Prinsip ini berfungsi sebagai langkah preventif untuk menutup celah yang dapat menyebabkan kerugian, seperti manipulasi atau spekulasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini memberikan pedoman yang jelas dalam pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal (DPP), yang hanya boleh digunakan untuk mengganti kerugian yang nyata dan sesuai dengan prinsip kafalah. Selain itu, pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pengelolaan dana menjadi faktor kunci untuk memastikan bahwa pasar modal syariah tetap berjalan adil dan sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, implementasi *Sadd Dzari'ah* dalam fatwa ini sangat penting untuk memastikan perlindungan yang optimal bagi investor serta menjaga integritas pasar modal syariah.

### **Saran**

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggali lebih dalam dengan melakukan penelitian lanjutan yang dapat menguji sejauh mana penerapan Fatwa DSN-MUI ini sesuai dengan realitas di lapangan. Apakah prinsip-prinsip yang tercantum dalam fatwa tersebut benar-benar dapat diimplementasikan dengan baik dalam praktik pasar modal syariah? Atau, justru terdapat hambatan-hambatan yang menghalangi penerapannya secara maksimal? Penelitian yang lebih mendalam di lapangan ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana Fatwa DSN-MUI diterjemahkan dalam konteks yang lebih praktis, serta tantangan yang dihadapi oleh para pelaku pasar dalam menjaga transparansi dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebuah kajian yang tak hanya mengandalkan teks, namun juga menggali dinamika dan kenyataan yang terjadi di dunia nyata, yang tentu saja sangat penting untuk evaluasi lebih lanjut.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Al-Shatibi, Abu Ishaq. 2002. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'a*. Juz 3. Al-Maktabah.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'a*. Juz 2. Al-Maktabah.

**SADD DZARI'AH DALAM FATWA DSN-MUI NO : 157/DSN-  
MUI/VII/2024**

- Ibn-Qayyim-al-Jawziyyah. 1991. *I'lam Al Muwaqqi'in 'an Rabbi Al 'Alamin*. Beirut.  
<https://onesearch.id/Record/IOS3763.041810/TOC> (November 1, 2024).
- Misbahuddin. 1996. *Usul Fiqh I*. Makassar : Alauddin University Press.
- Muhammad bin Abi Bakr Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauzi. 1997.  
*I'lamul Muwaqqi'in*. Beirut-Libanon: Islamic Book.
- Su'ud bin Mulluh Sultan Al 'Anzi. 2007. *Saddu Dzarai' 'inda-l- Imam Ibnu Qayyim Al  
Jauziyyah, Wa Atsaruhu Fi Ikhtiyaratih Alfihiyyah*. Oman, Yordania: Daru-l  
Atsariyyah.
- Wahbah al-Zuhaili. 1994. *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-  
Islamiyyah.